



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 246-06-02/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Ahmad Ridha Sabana**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Garuda
Alamat : Jalan Penjernihan I Nomor 28 RT/RW 002/007
Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota
Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
2. Nama : **Abdullah Mansuri**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Garuda
Alamat : Jalan Penjernihan I Nomor 28 RT/RW 002/007
Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota
Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;

masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama DPP Partai Garuda peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2019 dengan nomor urut 6, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 27 Mei 2019, memberikan kuasa kepada: i) Saleh Kabakoran, S.H.; ii) Imam Hadi Kurnia, S.H.; iii) Husein Baffadal, S.H., M.H.; iv) H. Novanda, S.H.; v) Akbar Budi Setiawan, S.H.; vi) Rusdi Sanmas, S.H., M.H.; vii) Mohamad Iskhak Rammaddan Lating, S.H.; dan viii) Muhammad

Bachtiar, S.H., M.H., kesemuanya adalah para advokat atau konsultan hukum pada Law Office Saleh Kabakoran & Partners, yang beralamat di Jalan Dewi Sartika Nomor 375, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 227/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019, bertanggal 1 Juli 2019, memberi kuasa kepada i) Zahru Arqom, S.H., M.Lit.; ii) Imam Munandar, S.H., M.H.; iii) Tito Prayogi, S.H.I., S.H., M.H.; iv) Akhmad Jazuli, S.H., M.H.; v) Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.; vi) Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., MH.Li.; vii) Muhammad Adi Sunata, S.H.; viii) Herlin Susanto, S.H.; ix) Nora Herlianto, S.H.; x) Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H.; xi) Yuni Iswanto, S.H.; xii) M. Mukhlasir. R.S.K, S.H.; xiii) Bagus Setiawan, S.H.; xiv) Ahmad Ali Fahmi, S.H.; xv) Muhammad Arifudin, S.H.; dan xvi) Wilhelmus Rio Resandhi, S.H., masing-masing adalah advokat dan asisten advokat dari Kantor Hukum HICON Law & Policy Strategies yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4]** Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;
Mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan

Mahkamah) pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.42 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 304-06-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 246-06-02/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 31 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, 31 Mei 2019, pukul 14.42 WIB, dan perbaikan permohonan bertanggal 31 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, 5 Juli 2019, pukul 16.52 WIB, serta perbaikan permohonan bertanggal 31 Mei 2019 yang diterima Mahkamah dalam persidangan hari Kamis, 11 Juli 2019.

Pada pokoknya permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.42 WIB, dan diregistrasi dengan Nomor 246-06-02/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 tersebut, menerangkan sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat

mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK baik perselisihan antar partai politik maupun dalam satu partai politik yang sama;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11/SK.KPU/IX/2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 20 September 2018 (bukti P-2), Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 6;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019.

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan online);

Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.45 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Pokok Permohonan

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan adalah sebagai berikut:

Dapil Nias Selatan 5

Tabel 1
Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon
Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kab/Kota

No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PKB	2.590	2.590	
2	GERINDRA	993	933	-60
3	PDI PERJUANGAN	4.930	4.930	
4	GOLKAR	1.008	1.008	
5	NASDEM	2.568	2.568	
6	GARUDA	1.715	1.815	
7	BERKARYA	1.975	1.975	
8	PKS	10	10	
9	PERINDO	738	738	
10	PPP	23	23	
11	PSI	1.936	1.936	
12	PAN	1.752	1.712	-40
13	HANURA	605	605	
14	DEMOKRAT	1.391	1.391	
19	PBB	268	268	
20	PKPI	1.797	1.797	
Total		80.386	80.386	

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya pengurangan suara Pemohon di Dapil Nias Selatan 5 sebanyak 100 suara, penambahan suara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebanyak 60 suara, dan Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 40 suara.

E. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Daerah Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut:

3.14. Perolehan suara Pemohon (Partai Gerakan Perubahan Indonesia) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Selatan 5

No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PKB	2.590
2	GERINDRA	933
3	PDI PERJUANGAN	4.930
4	GOLKAR	1.008
5	NASDEM	2.568
6	GARUDA	1.815
7	BERKARYA	1.975
8	PKS	10
9	PERINDO	738
10	PPP	23
11	PSI	1.936
12	PAN	1.712
13	HANURA	605
14	DEMOKRAT	1.391
19	PBB	268
20	PKPI	1.797
Total		24.299

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 dan disahkan dalam persidangan tanggal 11 Juli 2019 sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-KPT/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-KPT/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2018;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Kab/Kota (Model DB1-DPRD Kab/Kota);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi (Model DB2-KPU);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir C1 (Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 01/Bawaslu Kab.Nisel.14.25/TU.00.01/ IV/2019 perihal Pemungutan Suara Ulang (PSU);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap (Model A/3-KPU) TPS 1 dan TPS 2 Desa Umbu Sahahau, Kecamatan Siduaori, serta TPS Desa Hili Saoto, Kecamatan Siduaori;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Kecamatan (Model DA.1-DPRD Kab/Kota);

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 pukul 16.24 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 153-06-02/APJT-DPRD-DPRD/PAN.MK/07/2019, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 pukul 08.54 WIB pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. Dalam Eksepsi

A. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa pada sidang pemeriksaan pendahuluan pada Kamis tanggal 11 Juli 2019, Pemohon membacakan perbaikan permohonan tertanggal 5 Juni 2019;
2. Bahwa menurut Termohon, perbaikan permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Bahwa menurut hemat Termohon, perbaikan permohonan Pemohon tertanggal 5 Juli 2019 tidak dapat diterima, Sedemikian Termohon akan menanggapi perbaikan permohonan Pemohon tertanggal 31 Mei 2019;

3. Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan. Sedemikian adalah patut dan adil apabila Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.
- B. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)
- Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon pada beberapa daerah pemilihan DPRD Kota/Kabupaten pada beberapa provinsi permohonan *a quo*; sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Serta Presiden dan Wakil Presiden;
 2. Bahwa perbaikan Pemohon tertanggal 31 Mei 2019 pukul 14.42 WIB, yang terhadapnya pula diterima oleh yang mulia Majelis Hakim Konstitusi senyatanya tidak memenuhi ketentuan pasal 4 bagian kedua sistematika penyusunan permohonan pemohon dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018.

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;

2. Bahwa segala argumen, dalil maupun pernyataan Termohon di dalam eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dan berlaku pula di dalam jawaban “Dalam Pokok Permohonan” ini;
3. Bahwa perbaikan Pemohon tertanggal 31 Mei 2019 pukul 14.42 WIB, yang terhadapnya pula diterima oleh yang mulia Majelis Hakim Konstitusi senyatanya tidak memenuhi ketentuan pasal 4 bagian kedua sistematika penyusunan permohonan pemohon dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018;
4. Bahwa di dalam perbaikan permohonan Pemohon tersebut di atas sama sekali tidak menyampaikan pokok permohonan beserta petitum. Sedemikian hal tersebut telah pula ditegaskan oleh yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* pada sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 11 Juli 2019. Maka oleh karenanya Termohon tidak akan menanggapi permohonan Pemohon lebih lanjut.

III. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-001-Nisel5-Garuda-246-06-02 sampai dengan T-004-Nisel5-Garuda-246-06-02 dan disahkan dalam persidangan tanggal 17 Juli 2019 sebagai berikut:

1. T-001-Nisel5-Garuda-246-06-02 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. T-002-Nisel5-Garuda-246-06-02 : Fotokopi DB.1 DPRD Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan 5;
3. T-003-Nisel5-Garuda-246-06-02 : Fotokopi Kumpulan DA.1 Nisel 5;
4. T-004-Nisel5-Garuda-246-06-02 : Fotokopi Kronologis;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 pukul 16.24 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 248-06-02/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, sebagaimana diperbaiki dengan Keterangan Bawaslu tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 pukul 13.42 WIB pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

- 2.13.1. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan;
- 2.13.1.1. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Garuda berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Mei dalam point D angka 14, mengenai dalil pemohon tersebut yang pada intinya terjadinya pengurangan suara Pemohon di Dapil Nias

Selatan 5 sebanyak 100 suara, Penambahan suara Partai Gerindra sebanyak 60 suara dan Partai PAN sebanyak 40 suara, maka dalam hal ini jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjelaskan hasil pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam permohonan dalil Poin 14 yakni Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dalam menjalankan Tugas dan fungsinya pada saat pleno KPU Kabupaten Nias Selatan telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 210/BAWASLU.PROV.SU-14/PM.00.02/V/2019, Tanggal 9 Mei 2019 terkait dengan pembukaan Kotak suara untuk di Kecamatan Toma. (Bukti PK 3.14-5);
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah mengeluarkan Surat penerusan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Nomor: 191/BAWASLU.PROV.SU-14/PM.00.02/V/2019 di Kecamatan Siduaori. (Bukti PK 3.14-6) KPU Kabupaten Nias Selatan menindaklanjuti melalui surat Nomor 315/PL.02.1-SD/1214/KPU-Kab/V/2019. (Bukti PK 3.14-7)
- c. Berdasarkan hasil pleno KPU Provinsi Sumatera Utara setelah dibacakan C1 plano dan dicatat dalam DA1 serta dituangkan dalam DB1, berikut adalah tabel adalah hasil perolehan Partai Garuda di Dapil Nias Selatan 5;

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Garuda	1.715

(Bukti PK 3.14-8)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PK-3.14.5 sampai dengan Bukti PK-3.14.8 dan disahkan dalam persidangan tanggal 17 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Bukti PK-3.14.5 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Nisel Nomor 210/Bawaslu. Prov.SU-14/PM.00.02/V/2019;
2. Bukti PK-3.14.6 : Fotokopi Surat Nomor 191/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.00.02/IV/ 2019 perihal Penerusan Rekomendasi PSU;
3. Bukti PK-3.14.7 : Fotokopi Surat KPU Nomor 315/PL.02.1-SD/1214/KPU-Kab/V/ 2019 perihal Penerusan Rekomendasi PSU;

4. Bukti PK-3.14.8 : Fotokopi Salinan Formulir DB1-DPRD Kab/Kota Nias Selatan 5;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang perolehan suara di Dapil Nias Selatan 5 DPRD Kabupaten Nias Selatan, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 6 Maret 2018, serta diubah kedua kalinya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 13 April 2018, menyatakan Pemohon adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019. Adapun berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari

2018, Pemohon adalah Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 6 (vide Bukti P-1);

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.6] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pada pukul 01.46 WIB (vide bukti P-3). Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.42 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 304-06-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019;

Bahwa permohonan tersebut diperbaiki oleh Pemohon dengan Permohonan bertanggal 31 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, 31 Mei 2019, pukul 14.42 WIB, dan perbaikan permohonan bertanggal 31 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, 5 Juli 2019,

pukul 16.52 WIB, serta perbaikan permohonan bertanggal 31 Mei 2019 yang diterima Mahkamah dalam persidangan hari Kamis, 11 Juli 2019;

Bahwa berdasarkan PMK 2/2018 Pemohon memiliki hak untuk mengajukan perbaikan permohonan hingga pada tahap perbaikan permohonan, yaitu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Akta Permohonan Belum Lengkap yang diumumkan/dikirimkan oleh Kepaniteraan Mahkamah, diterima oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah menilai perbaikan permohonan bertanggal 31 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, 31 Mei 2019, pukul 14.42 WIB, masih dalam tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Namun demikian, dokumen perbaikan permohonan tersebut tidak dapat diproses oleh Mahkamah karena isi dokumennya tidak lengkap (hanya ada 5 lembar yang berisi identitas, uraian kewenangan, uraian kedudukan hukum, dan uraian tenggang waktu, tanpa ada uraian posita maupun petitum) dan menyebutkan permohonan untuk Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, padahal perkara *a quo* adalah perkara untuk Provinsi Sumatera Utara. Adapun perbaikan permohonan bertanggal 31 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, 5 Juli 2019, pukul 16.52 WIB, serta perbaikan permohonan bertanggal 31 Mei 2019 yang diterima Mahkamah dalam persidangan hari Kamis, 11 Juli 2019, telah melampaui tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan demikian, Mahkamah memutuskan permohonan yang diregistrasi adalah permohonan tanpa tanggal yang diterima Kepaniteraan pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.42 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 304-06-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019;

Berdasarkan hal demikian, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan: i) perbaikan permohonan diajukan melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan, dan ii) permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*). Terhadap eksepsi Termohon yang menyatakan perbaikan permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggat, Mahkamah telah mempertimbangkan hal tersebut dalam Paragraf **[3.5]** dan Paragraf **[3.6]** dan berdasarkan pertimbangan demikian Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon beralasan hukum sepanjang mengenai pengajuan perbaikan permohonan yang telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon perihal ketidakjelasan permohonan Pemohon (*obscuur libel*), Mahkamah telah mencermati permohonan Pemohon dan menemukan bahwa Pemohon telah memberikan uraian pada bagian posita dan petitum. Pemohon menguraikan permasalahan di Dapil Nias Selatan 5 yang pada pokoknya menyatakan terdapat pengurangan suara Pemohon sejumlah 100 suara, penambahan suara Partai Gerindra sejumlah 60 suara, dan penambahan suara Partai Amanat Nasional sejumlah 40 suara. Namun demikian, Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut di tingkat rekapitulasi yang mana serta bagaimana terjadinya pengurangan maupun penambahan dimaksud;

Ketiadaan uraian demikian mengakibatkan permohonan menjadi tidak jelas (*obscuur libel*), dan karenanya Mahkamah tidak dapat memahami permasalahan apa yang sesungguhnya dihadapi oleh Pemohon, apalagi untuk memeriksa permohonan tersebut lebih lanjut;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon mengenai ketidakjelasan permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon mengenai permohonan yang tidak jelas (*obscur libel*) beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon sepanjang mengenai permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 09.05 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Arief Hidayat

ttd

Manahan MP Sitompul

ttd

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Saldi Isra

ttd

Suhartoyo

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Mardian Wibowo



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.